



PUTUSAN

Nomor 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Karyawati BUMN Mandiri (Kontrak), tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dalam hal ini menguasai kepada Susi Manurip binti Ahmad Utu Manurip, dengan Surat Kuasa Insidentil, bertanggal 6 Nopember 2013, dan telah memilih domisili di Kelurahan Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Penggugat.-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tiada,

tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan. -

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0706/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 04 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/IV/2007, tertanggal 12 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 bulan, kemudian itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 akhir, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;-----



- b Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tinggal secara terpisah;-----
- c Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0706/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 14 Nopember 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor 75/10/IV/2007, bertanggal 12 April 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa Saksimengenal Penggugat bernama YSM, sedangkan Tergugat Saksikenal bernama



FA, hubungankeduanyaadalahsuamiistri;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah Saksi di Kelurahan Kopandakan I dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia lagi karena setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama kurang lebih satu tahun lamanya pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2009 dan pulang

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



kerumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah
kediaman bersama sampai dengan
sekarang;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat
tidak pernah datang menemui Penggugat untuk memberikannya nafkah;-----

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan penasihatan kepada Penggugat dan
Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil.-----

2 **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah orangtua
Penggugat di Kelurahan Kopandakan I dan saksi hadir pada pernikahan
Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat di Kelurahan Kopandakan I, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal
di rumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai terjadi
perpisahan;-----
- Bahwa
sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,



tetapisekarangrumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahtidakrukundanbahagiala
gisekarang;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkarannya
Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun-rukun saja;-----

- Bahwa saksitidak mengetahuiapapenyebabPenggugat dan Tergugat memutuskan
untuk berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;-----

- Bahwa

PenggugatdanTergugattelahberpisahtempattinggalselamaempattahunlamanya
sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang
kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mogolaing, sedangkan Penggugat tetap
tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Kopandakan I sampai dengan
sekarang;-----

- Bahwa PenggugatdanTergugattelah berpisahtempattinggal, Tergugat
tidakpernahdatangmenemuiPenggugatdanTergugatuntukmemberikannafkah;-----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah seringkali berusaha untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada
gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana
termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan
dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperubahkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan nikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 75/10/IV/2007, bertanggal 12 April 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil.-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1420 Hijriah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil.-----



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dikatakan sebagai bukti autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 2009 akhir, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.-----

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Ahmad Manurif** dan **Yulianti Manurip**, masing-masing sebagai ayah kandung dan kakak kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia lagi yang berakibat pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah sekitar tiga tahun, pihak keluarga kedua belah pihak sudah seringkali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia lagi yang berakibat pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah sekitar tiga tahun, sedang kan dalil Penggugat tentang dalil Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, dari dua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun saksi yang mengetahui hal tersebut, maka dengan demikian dalil Penggugat tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia lagi yang berakibat pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah sekitar tiga tahun.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbukti adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lah sertamerta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .-----

Menimbang,
bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atas dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechtsgerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian,

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkar psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa “suami-istri telah pisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar”, sehingga dengan demikian perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun lebih sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami istri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, akibat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar tiga tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin.

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilaidengan kesalahan satu pihak, akan tetapi haruslah dinilaidari sejauhmana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

•
ومنايتها خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن هذا الكلام لآيات لقوم يتفكرون

- Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD Maktabah Syamilah kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



وَلَا يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مَصَالِحُ

.... فإذا ثبتت دعواها بالدعا ضييبينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكنا لا نلإذاء مما لا يطاق معه دوا ما العشرة بيناً مثاله ما وعجز القا ضيعنا لا صلا حينهما طلقها طليقة بائنة،

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,



dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk;-----
menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**FA bin AH**) terhadap Penggugat (**YSM binti AUM**); -
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **03 Desember 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1435 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0706/Pdt.G/2013/PAKtg.